



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**RSUD SITI FATIMAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 380 /LHP.IV/ITDAPROV.IV/2025
Tanggal : 3-12-2 - 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
RS. SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor 700 / 380 /LHP./ITDAPROV.IV/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh perangkat daerah.

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada RS. Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.III/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada RS. Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP, beserta catatan hasil valuasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja RS.Siti Fatimah 2024:

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			1 (20%) keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaat	
1.	Perencanaan Kinerja	30	5,33	8,00	13,33	26,66
2.	Pengukuran Kinerja	30	4,92	7,39	12,31	24,62
3.	Pelaporan Kinerja	15	1,90	2,86	4,76	9,52
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,96	5,94	9,90	19,79
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,12	24,18	40,30	80,59

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa RS. Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 atas tahun 2024 memperoleh nilai **80,59 (delapan puluh koma lima sembilan)** atau predikat **"A" (Memuaskan)**. Sedangkan Hasil Evaluasi AKIP RS.Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 atas tahun 2023 adalah **70,04 (tujuh puluh koma empat)** atau predikat **"BB" (Sangat Baik)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	3
Bab I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum Evaluasi	4
B. Latar Belakang Evaluasi	4
C. Tujuan Evaluasi	5
D. Ruang Lingkup Evaluasi	5
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	5
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	6
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6
BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI	
A. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	8
2. Pengukuran Kinerja	8
3. Pelaporan Kinerja	9
4. Akuntabilitas Kinerja Internal	9
B. Rekomendasi Tindak Lanjut	9
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	10
B. Saran	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah.
5. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 24/KPTS/ITDAPROV.IV/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. *Cheklis*t Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). *Cheklis*t kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.

3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi RS. Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas Pokok RS. Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

2. Fungsi

- Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelayanan kesehatan;
- Penyelenggaraan kerja sama dan pengembangan bisnis bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024) RSUD Siti Fatimah adalah sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Melakukan penyempurnaan keselarasan pada dokumen perencanaan perangkat daerah (IKU, Renstra, Renja, PK)	Telah ditindaklanjuti
2.	Melakukan pengukuran/perhitungan target pertahun berbasis data yang memadai, argument dan perhitungan yang logis pada masing-masing indikator kinerja	Telah ditindaklanjuti
3	Agar dapat mengupload atau mempublikasikan dokumen tepat waktu	Telah ditindaklanjuti

4	Melakukan penyempurnaan penjabaran keselarasan (<i>cascade down</i>) kinerja mulai dari indikator kinerja di level eselon II, eselon III, eselon IV sampai ke perjanjian individu pegawai	Telah ditindaklanjuti
5	Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Telah ditindaklanjuti
6	Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala serta dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja dan pengambilan keputusan	Telah ditindaklanjuti
7	Menyusun rencana aksi kinerja (<i>action plan</i>) kinerja yang memuat target pada sasaran dan indikator kinerja program dan kegiatan perangkat daerah.	Telah ditindaklanjuti
8	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berjenjang dan berkala untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Telah ditindaklanjuti
9	Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> bagi pegawai yang berkinerja baik dan <i>punishment</i> bagi pegawai yang berkinerja di bawah standar yang ditetapkan	Telah ditindaklanjuti
10	Agar melakukan reviu laporan kinerja (LKJIP) tahun yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi AKIP	Telah ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada RS. Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **80,59** kategori **"A"**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			1 (20%) keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaat	
1.	Perencanaan Kinerja	30	5,33	8,00	13,33	26,66
2.	Pengukuran Kinerja	30	4,92	7,39	12,31	24,62
3.	Pelaporan Kinerja	15	1,90	2,86	4,76	9,52
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,96	5,94	9,90	19,79
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,12	24,18	40,30	80,59

A. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja dan telah dipublikasikan tepat waktu.
- b. Penyempurnaan rumusan tujuan dan sasaran telah dilakukan perbaikan namun masih terdapat indikator kinerja yang disusun belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan.

2. Pengukuran Kinerja.

- a. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan karena belum terdapat cara pengukuran indikator kinerja per tahun berbasis data yang memadai, argumen dan perhitungan yang logis.
- b. Rencana aksi kinerja telah disusun namun belum sepenuhnya dilakukan evaluasi secara berkala sehingga hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengendalian dan perbaikan kinerja secara berkala.
- c. Laporan Monitoring dan evaluasi telah menggambarkan pengukuran kinerja terhadap pemenuhan PK eselon II hingga eselon IV per triwulan.
- d. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)
- e. Pengumpulan data kinerja belum mempengaruhi penyesuaian organisasi dan belum dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* serta pengukuran kinerja. belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- f. pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian organisasi.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen laporan kinerja telah disusun dengan baik dan telah menggambarkan atas pencapaian kinerja namun laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi atas pencapaian kinerja, perbandingan data kinerja, keberhasilan/kegagalan indikator kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan.
- b. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan upaya penyempurnaan kinerja ke depan pada masing-masing indikator kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program, kegiatan dan penyerapan anggaran namun belum dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.
- b. Evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai dan belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan penjabaran keselarasan (*cascade down*) kinerja, mulai dari indikator kinerja di level eselon II, eselon III, eselon IV dan sampai ke perjanjian individu pegawai.
2. Memanfaatkan teknologi informasi data pengumpulan data kinerja.
3. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala serta dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja dan pengambilan keputusan.
4. Menyusun rencana aksi kinerja (*action plan*) kinerja yang memuat target pada sasaran dan indikator kinerja, program dan kegiatan perangkat daerah.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berjenjang dan berkala untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
6. Hasil pengukuran capaian kinerja memanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* bagi pegawai yang berkinerja baik dan *punishment* bagi pegawai yang berkinerja dibawah standar yang ditetapkan.
7. Melakukan review laporan kinerja (LkjIP) tahun yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi AKIP

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

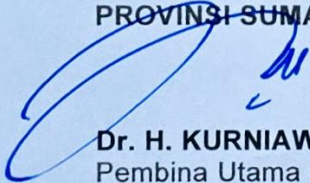
A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada RS. Siti Fatimah Tahun 2025 atas tahun 2024 adalah 80,59 (delapan puluh koma lima sembilan) atau predikat "A" (Memuaskan) dari Hasil Evaluasi AKIP RS Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah 70,04 (tujuh puluh koma empat) atau predikat "BB"

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi RS. Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan

Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang